

## **BAB III**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Inklusi Keuangan**

Consultative Group to Assist the Poor (2016) menjelaskan inklusi keuangan sebagai akses yang dimiliki oleh rumah tangga dan bisnis terhadap penggunaan produk dan layanan jasa keuangan secara efektif. Produk dan layanan jasa keuangan tersebut harus tersedia secara berkelanjutan dan teregulasi dengan baik (Otoritas Jasa Keuangan, 2017:20).

Definisi inklusi keuangan sebagai akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang bermanfaat dan terjangkau dalam memenuhi kebutuhan masyarakat maupun usahanya dalam hal ini transaksi, pembayaran, tabungan, kredit dan asuransi yang digunakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017:20).

Inklusi Keuangan merupakan kajian yang menyeluruh guna menghilangkan berbagai macam hambatan terkait penggunaan dan pemanfaatan layanan jasa lembaga keuangan oleh masyarakat (Yanti, 2019).

Strategi Nasional Keuangan Inklusif Bank Indonesia (SNKI, 2016) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai hak bagi setiap individu dalam mengakses dan mendapatkan layanan maksimal dari lembaga keuangan secara informatif dan tepat waktu, dengan biaya terjangkau, serta tetap memperhatikan kenyamanan dan hormat terhadap harkat dan martabatnya.

Center for Financial Inclusion (CFI, 2016) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai akses terhadap produk keuangan yang sesuai termasuk kredit, tabungan, asuransi, dan pembiayaan, tersedianya akses yang berkualitas termasuk kenyamanan, keterjangkauan, kesesuaian dan dengan memperhatikan perlindungan konsumen, serta ketersediaan tersebut juga diberikan kepada semua orang.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan pengertian dan definisi diatas maka dapat dikatakan bahwa inklusi keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan setiap orang untuk bisa mempunyai akses dalam memanfaatkan produk atau layanan jasa keuangan tersebut.

### **2.1.2 Inklusi Keuangan Syariah**

Dilihat dari perspektif syariah, inklusi keuangan merupakan suatu aktivitas atau upaya dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, agar para masyarakat mampu mengelola dan mendistribusikan sumber-sumber keuangannya dengan prinsip syariah dan inklusi keuangan syariah juga merupakan objek sarana untuk mendorong peningkatan market share keuangan syariah di Indonesia (Beik, 2016:221).

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) bahwa lembaga keuangan syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang mengoperasikan produk dan jasa sesuai dengan aturan syariah dan sudah mempunyai izin sebagai lembaga keuangan syariah (Sudarsono, 2007:7).

Inklusi keuangan syariah yaitu masyarakat dapat mengakses lembaga keuangan perbankan syariah untuk melakukan suatu transaksi baik menyimpan, mengajukan pembiayaan maupun jasa yang ada di perbankan syariah untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengentaskan kemiskinan melalui pembangunan keluarga khususnya di pedesaan dengan akses lembaga keuangan syariah yang lebih luas bagi keluarga menengah ke bawah (Sumadi, 2022:5).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan pengertian dan definisi diatas maka dapat dikatakan bahwa inklusi keuangan syariah adalah ketersediaan akses pada berbagai produk, jasa, dan lembaga keuangan syariah untuk kebutuhan masyarakat.

### **2.1.2.1 Indikator Inklusi Keuangan Syariah**

Dalam SNLKI (2017:21) unsur yang berperan dalam inklusi keuangan adalah akses, ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan, penggunaan, serta kualitas.

Berikut penjelasannya:

#### 1) Akses

Akses adalah infrastruktur yang disediakan oleh lembaga jasa keuangan agar masyarakat dapat menjangkau baik lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang bersifat formal.

#### 2) Ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan

Ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan yang dibutuhkan oleh seluruh golongan masyarakat agar setiap golongan tersebut mampu memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dalam hal ini lembaga jasa keuangan perlu menyediakan produk dan layanan jasa keuangan untuk seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan perlu disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan masyarakat yang dapat dijangkau baik dari segi harga maupun aksesnya.

#### 3) Penggunaan produk dan layanan jasa keuangan

Penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat merupakan tujuan akhir dari inklusi keuangan sehingga diharapkan masyarakat bukan hanya menikmati produk dan layanan jasa keuangan yang digunakannya, melainkan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### 4) Kualitas

Kualitas merupakan kondisi dimana produk dan layanan jasa keuangan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang menggunakan produk dan layanan jasa keuangan tersebut. Kualitas dalam hal ini, dapat diartikan pula penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat secara aktif yang berarti produk dan layanan jasa keuangan “fit” dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga frekuensi penggunaannya relatif tinggi.

Indikator mengenai inklusi keuangan syariah menurut (Umar, 2017) menjelaskan tiga dimensi penyesuaian dalam metode penghitungan Index Syariah Financial Inclusion (ISFI) yaitu:

1) Dimensi Aksesibilitas

Dimensi aksesibilitas ini menggunakan indikator jumlah dana pihak ketiga (DPK) sebagai ukuran seberapa luas penetrasi perbankan syariah yang ada. Perbankan syariah disini mencakup bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank perkreditan rakyat syariah. Dimensi aksesibilitas ini diukur dengan rasio jumlah DPK perbankan syariah dibanding 1000 penduduk dewasa.

2) Dimensi Availibilitas

Digunakan untuk mengukur kemampuan jasa keuangan formal syariah dalam memberikan kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat. Seberapa banyak perbankan syariah mampu memberikan penawaran terhadap akses pelayanan kepada masyarakat. Adapun indikator yang digunakan berupa kantor cabang dan atau ATM perbankan syariah yang meliputi bank perkreditan rakyat syariah.

3) Dimensi Penggunaan

Digunakan untuk mengukur fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan bagi masyarakat umum. Indikator yang digunakan berupa perbandingan total pembiayaan perbankan syariah terhadap jumlah PDB suatu negara.

Sedangkan indikator menurut (Bongomin, Ntayi, Munene, & Malinga, 2017) ada 4 (empat) pengukuran inklusi keuangan syariah yaitu:

- 1) access,
- 2) usage,

- 3) welfare,
- 4) quality.

Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan referensi diatas adalah akses, kualitas, ketersediaan dan penggunaan produk dan layanan jasa keuangan.

#### **2.1.2.2 Contoh Lembaga Keuangan Perbankan Syariah**

Bank Umum Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Contohnya adalah Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Mandiri Syariah, Bank Danamon Syariah, Bank BJB Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Mega Syariah.

#### **2.1.3 *Financial Technology (Fintech)***

Financial Technology atau dikenal dengan sebutan fintech merupakan penggantian uang tunai menjadi non-tunai dengan menggunakan aplikasi dan layanan fintech bisa digunakan ketika sudah tersambung dengan internet yang di akses melalui smartphone, sehingga penggunaannya menjadi mudah dan cepat, (Nurrohyani & Sihaloho, 2020:12).

Financial teknologi merupakan sebutan yang dipakai untuk menamakan sebuah inovasi di bagian jasa keuangan, yang mana nama itu berawal dari sebuah

kalimat “finansial” dengan “technology” (FinTech) yang mengarah pada pembaruan financial dengan menggunakan technology modern (Muzdalifa, 2018).

Financial Technology (Fintech) merupakan perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan atau dapat juga diartikan inovasi pada sektor finansial dengan setuhan teknologi moderen (Pribadiono, 2016:126-138).

Fintech merupakan industri yang bergerak industri yang bergerak dengan sangat cepat dan dinamis dimana terdapat banyak model bisnis yang berbeda (Dorfleitner, Hornuf, & Weber, 2017:126).

Financial technology (Fintech) merupakan sebagai media informasi yang digunakan untuk menyelenggarakan layanan keuangan berbasis teknologi, telah menjadi landasan yang baik dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi layanan keuangan (Rachman & Salam, 2018:57).

Financial Technology atau “Fintech” adalah penggunaan teknologi untuk memberikan solusi keuangan atau disebut sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan perusahaan yang menawarkan teknologi modern pada sektor keuangan (Svelana, 2017: 961-973).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan pengertian dan definisi diatas maka dapat dikatakan bahwa financial technology adalah penggabungan antara teknologi dengan sistem keuangan sehingga menghasilkan produk atau layanan keuangan dalam bentuk teknologi yang berdampak pada stabilitas keuangan dan kelancaran sistem pembayaran.

### **2.1.3.1 Indikator Financial Technology**

Menurut (Prastika, 2019:110), adapun indikator Financial Technology (FinTech) yaitu:

- 1) Cepat.
- 2) Efisien.
- 3) Mudah diakses.

Dimana indikator fintech menurut (Yulia, 2019) disini adalah layanan fintech yang sudah diterapkan didalam perbankan itu sendiri, yaitu: ATM, Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking, dan Phone Banking.

Indikator lainnya menurut (Ita Udi, 2020) layanan fintech yang sudah digunakan perbankan syariah yaitu Internet Banking (1), Mobile Banking (2), SMS Banking (3) dan Phone Banking (4).

Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan referensi diatas adalah cepat, mudah dan juga efisien.

### **2.1.4 Pengertian UMKM**

#### **2.1.4.1 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Menurut Tambunan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMi), Usaha Kecil (UK), dan Usaha Menengah (UM) umumnya didasarkan pada nilai asset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun atau jumlah pekerja tetap (Tambunan, (2012:22).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu, (Christian Herdinata (2020:14).

Menurut Rudjito dalam N. Rianty & Sianipar (2021:12) UMKM merupakan usaha kecil yang menjadi sarana bantuan untuk meningkatkan perekonomian bangsa.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan pengertian dan definisi diatas maka dapat dikatakan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu mikro, kecil, dan menengah, dilakukan oleh individu ataupun sebuah badan usaha, menyimpan aset dan omzet tertentu, serta berperan penting dalam perkembangan perekonomian indonesia.

#### **2.1.4.2 Indikator Pertumbuhan UMKM**

Tingkat pertumbuhan usaha diukur dengan melihat bertambahnya pendapatan, bertambahnya tenaga kerja, dan bertambahnya jumlah konsumen yang menggunakan produknya (Mohammad Soleh, 2008:26).

Hadjimanolis (2000:235) juga menyebutkan beberapa indikator untuk melihat dan mengukur tingkat pertumbuhan suatu usaha terutama usaha kecil, yaitu bertambahnya karyawan, keuntungan, dan pengembalian aset (return on assets).

Inggarwati dan Kaudin (2010:185) yang menyatakan bahwa untuk mengukur tingkat pertumbuhan usaha ialah dengan melihat peningkatan pendapatan, bertambahnya karyawan, dan indikator keuangan (meningkatnya laba, meningkatnya nilai aset, return on assets, dan return on investment.

Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan referensi diatas adalah meningkatnya laba, bertambahnya pendapatan dan bertambahnya tenaga kerja/karyawan.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Inklusi keuangan syariah (*sharia financial inclusion*) sebagai proses yang menjamin akses kepada jasa keuangan syariah secara tepat waktu dan jumlah kredit yang sesuai yang diperlukan oleh kelompok yang rentan ekonominya seperti kelompok masyarakat berpendapatan rendah dengan biaya yang terjangkau. OJK telah menemukan bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi oleh UMKM adalah mengenai akses UMKM kepada lembaga jasa keuangan syariah masih berada pada angka yang rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Hal tersebut tidak lepas dari penggunaan financial technology oleh konsumen. Namun dilihat masih rendahnya ketersediaan akses pada jasa keuangan syariah dan penggunaan financial technology itu sendiri akan menyebabkan para pengusaha UMKM hanya mengandalkan pendanaan usaha mereka pada tabungan mereka yang sangat terbatas, dan membuat perusahaan-perusahaan kecil hanya mendapatkan pendapatan usaha yang terbatas sehingga menghambat mereka untuk tumbuh dan berkembang. Salah satu cara dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM itu sendiri dengan penggunaan financial technology sebagai media informasi yang digunakan untuk menyelenggarakan layanan keuangan berbasis teknologi, dirasa telah menjadi landasan yang baik dalam upaya peningkatan usaha bagi para pelaku UMKM.

### **2.2.1 Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan UMKM**

UMKM menjadi unit yang strategis dalam menggerakkan perekonomian karena UMKM dapat menjangkau hingga lapisan masyarakat paling bawah. Namun UMKM juga tidak akan bisa bergerak optimal jika sistem keuangan tidak bersahabat dengan para pelaku UMKM. Salah satu sistem keuangan yang sedang banyak disoroti oleh para peneliti untuk bisa mengatasi masalah pembangunan ekonomi adalah suatu model yang bernama inklusi keuangan. Inklusi keuangan merupakan upaya untuk mendorong sistem keuangan agar dapat diakses seluruh lapisan masyarakat, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sekaligus mengatasi kemiskinan. Salah satu pemberdayaan yang dilakukan pemerintah guna pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) saat ini yaitu melalui inklusi keuangan sektor syariah sebagai pembuka jalan bagi pelaku usaha yang memilih berpegang pada ketentuan syariat islam untuk mengakses ketersediaan layanan keuangan syariah, kesejahteraan pengguna layanan produk dan layanan keuangan syariah yang nantinya dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam proses kegiatan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan, modal, lapangan pekerjaan dan pertumbuhan laba usaha mereka.

Sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh (Beik, 2016:222) menyatakan inklusi keuangan merupakan suatu aktivitas atau upaya dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, agar para masyarakat mampu mengelola dan mendistribusikan sumber-sumber keuangannya dengan prinsip syariah dan inklusi keuangan syariah juga merupakan objek sarana untuk mendorong peningkatan market share keuangan syariah di indonesia dan

dinyatakan bahwa inklusi keuangan syariah berpengaruh terhadap pertumbuhan UMKM.

Adapun menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) bahwa lembaga keuangan syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang mengoperasikan produk dan jasa sesuai dengan aturan syariah dan sudah mempunyai izin sebagai lembaga keuangan syariah (Sudarsono (2007:7).

Inklusi keuangan syariah yaitu masyarakat dapat mengakses lembaga keuangan perbankan syariah untuk melakukan suatu transaksi baik menyimpan, mengajukan pembiayaan maupun jasa yang ada di perbankan syariah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengentaskan kemiskinan melalui pembangunan keluarga khususnya dan usaha kecil, menengah di pedesaan dengan akses lembaga keuangan syariah yang lebih luas bagi keluarga menengah ke bawah (Sumadi, 2022:5).

Teori – teori diatas telah dibuktikan dengan penelitian – penelitian sebelumnya yaitu menurut: (Sanistasya Poppy Alvinolita, Kusdi Rahardjo, dan Mohammad Iqbal, 2019) menyebutkan semakin tinggi peningkatan inklusi keuangan syariah pada UMKM Lada di Kalimantan Timur ini maka akan meningkatkan nilai pertumbuhan UMKM. Hasil penelitian (Septiani Risa Nadya dan Eni Wuryani, (2020) diperoleh yaitu maka dengan adanya literasi keuangan dan inklusi keuangan syariah dapat meningkatkan pertumbuhan UMKM di Sidoarjo. Kesimpulan penelitian dari (Qamariyah Nurul, Nurhajati, dan Muhammad Ridwan Basalama, (2021) ini menyatakan inklusi keuangan syariah memiliki dampak yang sangat penting dikarenakan dapat membantu memahami masalah keuangan dalam suatu

usaha. Semakin baik inklusi keuangan syariah maka semakin baik juga kinerja UMKM. Jika kinerja semakin baik maka akan dapat meningkatkan pertumbuhan UMKM tersebut.

Berdasarkan premis – premis diatas, dapat dirumuskan bahwa hipotesis pertama (H1) penelitian ini adalah adanya pengaruh Inklusi Keuangan Perbankan Syariah berpengaruh terhadap Pertumbuhan UMKM.

### **2.2.2 Pengaruh Financial Technology Terhadap Pertumbuhan UMKM**

Bagi UMKM, fintech membantu UMKM untuk mendapatkan kemudahan dan efisiensi di area keuangan. Fintech memberikan banyak solusi keuangan, khususnya bagi bisnis kecil menengah yang ingin berkembang. Perkembangan fintech diharapkan agar lebih bersifat inklusif. fintech telah menjadi perhatian masyarakat karena layanan ini menyediakan banyak fitur layanan dalam mempermudah dari sisi finansial seperti digunakan dalam lembaga keuangan koperasi, perbankan dan asuransi.

Sesuai dengan teori menurut (Priadiono, 2016:126-138) Financial Technology (Fintech) merupakan perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan atau dapat juga diartikan inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern.

Adapun menurut (Dorfleitner, Hornuf, & Weber, 2017:126) Fintech merupakan industri yang bergerak industri yang bergerak dengan sangat cepat dan dinamis dimana terdapat banyak model bisnis yang berbeda.

(Rachman & Salam, 2018:57) menyatakan *Financial Technology* (Fintech) merupakan sebagai media informasi yang digunakan untuk menyelenggarakan

layanan keuangan berbasis teknologi, telah menjadi landasan yang baik dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi layanan keuangan pelaku usaha kecil.

Teori – teori diatas telah dibuktikan dengan penelitian – penelitian sebelumnya yaitu menurut: (Atina Shofawati, 2019), dikatakan peran dari penggunaan fintech sebagai kekuatan inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan Small Medium Enterprise (SME) di indonesia yaitu mampu membuat peluang bagi SME di indonesia khususnya bagi bisnis-bisnis menengah kebawah untuk mendapatkan kekuatan financial dan modal untuk operasional usaha, investasi dan peluang untuk berkembang (expansi) melalui inklusi keuangan yang berbasis fintech sehingga hal ini menjadi hal yang pendorong untuk membuat percepatan pertumbuhan SME di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan (Rabia Rasheed, Sulaman Hafeez Siddiqui, Iqbal Mahmood, Sajjad Nawaz Khan, (2019) diperoleh yaitu inklusi keuangan adalah salah satu kunci ekonomi dan pencapaian untuk memajukan ekonomi sebuah negara. Dengan berkembangnya perkembangan digital sehingga dapat menjadi peluang untuk mengembangkan inklusi keuangan untuk berkembang menjadi berbasis fintech. Pertumbuhan SME juga dipengaruhi oleh inklusi keuangan salah satunya bank-bank yang mampu menyediakan pendanaan SMEs sehingga dengan perkembangan fintech ini mampu menjadi peluang menjadi jalan yang lebih efektif dan efisien dalam mengelola pendanaan untuk SMEs agar mampu mengembangkan bisnisnya dengan lebih efektif dan efisien dan mampu menjangkau ke seluruh SMEs.


Penelitian yang dilakukan oleh (Paul Beaumont, Huan Tang, Eric Vansteenbergh, 2019) menyatakan bahwa: 1) Penulis menemukan bahwa pinjaman SMEs dari platform fintech adalah semua usia dan ukuran SMEs yang meminjam dari bank, mereka semua kekurangan kas dan kas berwujud, tapi memiliki inovasi dan investasi yang lebih. 2) Layanan fintech kredit dan kredit bank menjadi sebuah pelengkap bagi banyaknya perusahaan. 3) Perluasan kredit dengan adanya fintech menyebabkan kerugian dalam kebangkrutan bank didalam extensive margin, tapi pertumbuhan ukuran, penjualan dan karyawan didalam intensive margin.

Hasil penelitian Rusdianasari, (2018); Mulasiwi & Julialevi, (2020); Wiyono & Kirana, (2020); Yuliyanti & Pramesti (2021) dan Marginingsih (2021) menjelaskan bahwa dengan adanya fintech yang diterapkan saat ini di Indonesia berpengaruh positif dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM.

Berdasarkan premis – premis diatas, dapat dirumuskan bahwa hipotesis pertama (H2) penelitian ini adalah adanya pengaruh Penggunaan Financial Technology berpengaruh terhadap Pertumbuhan UMKM.

### 2.2.3 Paradigma Penelitian

Berdasarkan premis-premis yang telah disebutkan diatas, maka paradigma penelitian ini sebagai berikut:



**Gambar 2. 1**  
**Paradigma Penelitian**

### **2.3 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis menurut Sugiyono adalah merupakan suatu jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2017: 69).

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang telah diuraikan diatas, maka penulis berasumsi mengambil hipotesis sebagai berikut:

H1: Inklusi Keuangan Syariah berpengaruh terhadap pertumbuhan UMKM.

H2: Penggunaan Financial Technology berpengaruh terhadap pertumbuhan UMKM.

